

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pariwisata dan Agrowisata

1. Pengertian pariwisata dan agrowisata

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut, sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Menurut Yoeti, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.¹⁵ Menurut Spillane pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain,

¹⁵ Oka A, Yoeti. 1980, Pemasaran Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 118

bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.¹⁶ Tidak ada beda dengan pendapat di atas, pariwisata menurut Pasal 1 Angka 7 Perda Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.¹⁷

Banyaknya berbagai macam kegiatan pariwisata yang dicanangkan membuat objek pariwisata semakin banyak, salah satunya adalah agrowisata. Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dengan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 204/KPTS/MK050/4/1989, agrowisata yaitu suatu bentuk kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk memperkuat pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro atau pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, sedangkan menurut Yoeti, agrowisata adalah suatu jenis pariwisata yang khusus menjadikan hasil pertanian, peternakan, atau perkebunan sebagai daya tarik bagi wisata.¹⁸ Kedua pendapat

¹⁶Spillane, James.1985. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya, Kanisius Yogyakarta, hlm. 5

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

¹⁸ Oka A, Yoeti. 2000, Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup, PT. Pertja, Jakarta hlm.143

tersebut memiliki persamaan dalam pengertian bahwa agrowisata merupakan suatu kegiatan pariwisata yang mengusung bidang pertanian.

2. Perizinan di bidang pariwisata dan agrowisata

Berdasarkan pengertiannya menurut Pasal 1 angka 9 Perda Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata, izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha di bidang kepariwisataan yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha pariwisata berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Perda Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2007 adalah: foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemimpin/ pemilik usaha, foto copy tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir, Surat bukti kepemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), persetujuan lingkungan/warga sekitar, yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat, akta pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha.

Penyelenggaraan kegiatan pariwisata tentunya perlu diatur oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan, dalam hal ini izin usaha pariwisata. Izin merupakan ujung tombak instrumen hukum

sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang. Adapun fungsi dari perizinan adalah sebagai berikut: ¹⁹

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin pembangunan.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Selain mempunyai fungsi, izin usaha mempunyai tujuan sebagai berikut: ²⁰

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepastian hukum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Salah satu objek pariwisata yang sudah dikembangkan akhir-akhir ini yang banyak menarik wisatawan adalah agrowisata. Wisata agrowisata adalah objek wisata yang mengedepankan sektor pertanian. Oleh sebab itu, izin usah pariwisata dimasukan ke

¹⁹Sri Pudyatmoko Y. 2009, Perizinan dan Upaya Pembenahan, PT.Grafindo, Jakarta. hlm. 30

²⁰Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan, PT.Nuansa, Bandung, hlm.94-95

dalam izin usaha hortikultura sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/Pd.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura. Artinya, izin usaha agrowisata tidak menjadi kewenangan Kementerian Pariwisata, melainkan Kementerian Pertanian. Adapun syarat-syarat izin usaha hortikultura adalah sebagai berikut:

- a. Akta pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- e. Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan bagi Usaha Budidaya Hortikultura besar.
- g. Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, harus dilengkapi hak guna usaha.

3. Ruang lingkup agrowisata

Agrowisata dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis, yaitu:

a. Kebun Raya (agrowisata kebun raya)

Objek wisata kebun raya memiliki kekayaan berupa tanaman yang terdiri atas berbagai spesies. Daya tarik yang ditawarkan kepada wisatawan mencakup flora yang ada, keindahan pemandangan di dalamnya dan kesegaran udara yang memberikan rasa nyaman.

b. Perkebunan (agrowisata perkebunan)

Daya tarik perkebunan sebagai sumberdaya wisata meliputi sebagai berikut:

- 1) Daya tarik historis perkebunan yang sudah diusahakan sejak lama.
- 2) Lokasi beberapa wilayah perkebunan yang terletak di pegunungan yang memberikan pemandangan indah serta berhawa segar.
- 3) Cara-cara tradisional dalam pola tanam, pemeliharaan pengelolaan dan prosesnya.
- 4) Perkembangan teknik pola tanam yang ada

c. Tanaman Pangan dan Holtikultura (agrowisata tanaman pangan dan hortikultura)

Ruang lingkup wisata tanaman pangan yang meliputi usaha tanaman padi dan palawija serta hortikultura yakni bunga, buah, sayuran, dan jamu-jamuan. Berbagai proses kegiatan

mulai prapanen, pascapanen berupa pengolahan hasil, sampai kegiatan pemasarannya dapat dijadikan objek agrowisata.

d. Perikanan (agrowisata perikanan)

Ruang lingkup kegiatan wisata perikanan dapat berupa kegiatan budidaya perikanan sampai proses pascapanen. Daya tarik perikanan sebagai sumber daya wisata diantaranya pola tradisional dalam perikanan serta kegiatan lain, misalnya memancing ikan

e. Peternakan (agrowisata peternakan)

Daya tarik peternakan sebagai sumber daya wisata antara lain pola berternak, cara tradisional dalam peternakan serta budidaya hewan ternak.²¹

4. Kriteria kawasan agrowisata

Suatu obyek wisata dapat disebut sebagai agrowisata jika memiliki kriteria tertentu. Dalam mendukung pengembangan agrowisata, pemerintah perlu menetapkan kawasan agrowisata. Menurut Bappenas, kriteria kawasan agrowisata adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi atau basis kawasan di sektor agro baik pertanian, hortikultura, perikanan maupun peternakan, misalnya: sub-sistem usaha pertanian primer (*on farm*)

²¹ Moh Reza Tirtawinata dan Lisdiana Fachruddin, 1996, *Daya Tarik dan Pengelolaan Agrowisata*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm

yang antara lain terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan, sub-sistem industri pertanian yang antara lain terdiri industri pengolahan, kerajinan, pengemasan dan pemasaran baik lokal maupun ekspor, sub-sistem pelayanan yang menunjang kesinambungan dan daya dukung kawasan baik terhadap industri dan layanan wisata maupun sektor agro, misalnya transportasi dan akomodasi, penelitian dan pengembangan, perbankan dan asuransi, fasilitas telekomunikasi dan infrastruktur.

- b. Adanya kegiatan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan wisata dengan keterkaitan dan ketergantungan yang cukup tinggi, antara lain kegiatan pertanian yang mendorong tumbuhnya industri pariwisata, dan sebaliknya kegiatan pariwisata yang memacu berkembangnya sektor pertanian.
- c. Adanya interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan agro dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan, antara lain berbagai kegiatan dan produk wisata yang dikembangkan secara berkelanjutan.²²

B. Tinjauan tentang Limbah dan Pencemaran

1. Pengertian limbah

²²<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/7101/BAB%20II-TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 8 Mei 2018

Berbeda dengan sampah menurut pengertiannya sisa dari suatu kegiatan yang berwujud padat saja, sedangkan limbah menurut Pasal 1 angka 20 UUPPLH, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Menurut Oman Karmana, limbah merupakan sisa atau sampah suatu proses programsi yang dapat menjadi bahan pencemaran atau polutan di suatu lingkungan,²³ sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), limbah adalah sisa proses produksi, atau bahan yang tidak mempunyai nilai dan tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian seperti industri/kegiatan mencemarkan air di daerah sekitarnya, barangrusak atau cacat di proses dan diproduksi. Dari ketiga pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa limbah merupakan produk samping suatu usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

2. Jenis-jenis limbah

Adapun jenis limbah menurut sifat dan karakteristiknya dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Limbah cair

Limbah cair merupakan sisa dari kegiatan yang berwujud cair, dan bersumber dari suatu kegiatan yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya.

Disamping itu, ada pula bahan baku mengandung air

²³Oman Karmana, 2007, Cerdas Belajar Biologi, Grafindo Media Pratama, Bandung, hlm. 206

sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air ikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang, misalnya menggunakan pencuci suatu bahan.

b. Limbah gas

Udara merupakan media pencemar untuk limbah gas. Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersama dengan udara. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti uap, debu, asap, kabut dan *fume*. Sedangkan pencemaran berbentuk gas dapat dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) ataupun melalui paparan langsung.

c. Limbah padat

Limbah padat merupakan hasil buangan industri/kegiatan yang berupa benda padat. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang, seperti plastik, tekstil, potongan logam dan yang kedua, limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis yang dapat ditangani dengan berbagai cara, antara lain ditimbun

pada suatu tempat, diolah kembali, atau dibuang dan dibakar.²⁴

Limbah dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu:

a. Limbah B3

Menurut Pasal 1 Angka 3 PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 ini adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak /kadaluarsa, sisa pada kemasan, sisa proses, sisa minyak pelumas bekas.²⁵

b. Limbah non B3

Limbah non B3 merupakan sisa usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengandung B3. Dalam hal ini misalnya kertas, limbah organik.²⁶

Limbah non B3 dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Limbah organik

Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari sisa aktivitas manusia, hewan dan tumbuhan. Limbah organik dapat diuraikan kembali oleh bakteri, sehingga dalam hal

²⁴ Wahyu Yulianto, 2013, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Batik Di Kota Surakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 26-28

²⁵ Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 143

²⁶ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOk6DHv47bAhWSb30KHfJCBmUQFghuMAY&url=http%3A%2F%2Fproper.menlh.go.id%2Fportal%2Ffilebox%2F1310090642453R%2520limbah%2520Non%2520B3.pdf&usg=AOvVaw3B_1RZ71J2xgb8fVXQsskc diakses pada tanggal 18 mei 2018

ini limbah organik dapat didaur ulang kembali. Hasil dari daur ulang tersebut menghasilkan pupuk kompos.

b. Limbah non organik

Limbah non organik merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan kembali oleh bakteri, akan tetapi limbah non organik bisa didaur ulang, misalnya botol plastik adalah limbah anorganik yang bisa didaur ulang kembali/ dijadikan kerajinan tangan.²⁷

3. Dampak limbah

Limbah bila tidak diolah dengan baik berpotensi menimbulkan dampak negatif sebagai berikut:

a. Dampak terhadap kesehatan

Dampak limbah terhadap kesehatan dapat berupa penyakit menular dari rantai makanan seperti penyakit jamur. Limbah juga dapat menyebabkan penyakit kolera, diare ataupun tifus.

b. Dampak terhadap lingkungan

Dampak limbah terhadap lingkungan menyebabkan penurunan kualitas pada lingkungan. Lingkungan yang kualitasnya menurun mengakibatkan nilai estetika

²⁷ <https://solusinya.net/sampah-organik-dan-anorganik/> diakses pada tanggal 24 mei 2018

lingkungan tersebut juga menurun atau dengan kata lain menjadi tidak enak dipandang.²⁸

Penurunan kualitas lingkungan merupakan esensi dari pencemaran lingkungan. Adapun pencemaran lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi:

a. Pencemaran air

Pencemaran air menurut Pasal 1 angka 11 UU No 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Contohnya, suatu kegiatan pabrik membuang sisa produksinya langsung ke sungai dan menyebabkan kualitas air sungai turun.

b. Pencemaran udara

Pencemaran udara menurut Pasal 1 angka 1 UU No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak

²⁸ <https://foresteract.com/limbah-pengertian-jenis-dampak-dan-pengelolaan/> diakses pada tanggal 24 mei 2018

dapat memenuhi fungsinya. Adanya satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang besar dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan.

Pencemaran udara dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi pencemar ditimbulkan langsung oleh sumber pencemar udara, misalnya karbon monoksida yang merupakan pencemar primer hasil pembakaran. Sedangkan pencemaran sekunder adalah pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contoh konkrit pencemar sekunder adalah asam sulfurik yang terbentuk dari reaksi antara sulfur dioksida, sulfur monoksida dan uap air.²⁹

Lebih lanjut, pencemaran dapat mengakibatkan yaitu:

a. Terganggunya keseimbangan lingkungan

Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem. Karena pencemaran lingkungan otomatis akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran maka akan banyak pihak yang

²⁹http://www.academia.edu/7095236/Pencemaran_lingkungan_dalam_Hukum_Lingkungan
diakses pada tanggal 11 oktober 2017

terganggu, bukan hanya manusia namun juga binatang hingga tumbuh- tumbuhan.

b. Punahnya berbagai spesies flora dan fauna

Pencemaran lingkungan sangat besar dalam mempengaruhi keadaan lingkungan. Ketika polutan sudah masuk ke dalam lingkungan hidup, maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang telah hidup.

c. Berkurangnya kesuburan tanah

Pencemaran lingkungan juga menyebabkan kesuburan pada tanah berkurang. Penurunan kesuburan pada tanah diakibatkan oleh penggunaan insektisida yang berlebihan. Akibatnya tanah akan kehilangan kesuburannya sedikit demi sedikit dan produktivas tanah dapat terganggu.

d. Menyebabkan terjadinya lubang ozon

Pencemaran lingkungan memberikan dampak berupa menipisnya lubang ozon. Penipisan lapisan ozon ini terjadi karena adanya penumpukan gas-gas. Gas-gas berasal dari aktivitas pabrik ataupun polusi kendaraan.

e. Terjadi pemekatan hayati

Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hayati ini dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh

makhluk hidup tertentu. Contohnya, suatu perairan yang tercemar, maka bahan pencemar yang ada di air tersebut akan menempel pada alga yang hidup di wilayah perairan tersebut. Ketika alga tersebut dimakan ikan- ikan kecil maka ikan kecil akan terkontaminasi bahan pencemar. Ikan- ikan kecil tadi dimakan oleh ikan-ikan besar, maka ikan besar juga akan mengandung berbagai bahan pencemar yang dimiliki oleh ikan kecil. Selanjutnya, ketika ikan-ikan besar ditangkap nelayan dan dimakan oleh manusia, maka bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan-ikan besar tersebut.

f. Menyebabkan keracunan dan penyakit

Ketika manusia mengonsumsi beberapa makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, kemungkinan buruk bisa terjadi karena mengonsumsi bahan makanan yang tercemar, sehingga akan mengakibatkan keracunan, terserang bibit penyakit, dan yang paling mengerikan meninggal dunia.³⁰

Untuk mengurangi dampak negatif pencemaran, maka perlu dilakukan pengendalian pencemaran. Menurut Pasal 1 angka 4 PP no 82 th 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pengendalian adalah upaya pencegahan dan/atau

³⁰<https://ilmugeografi.com/fenomena-alam/dampak-pencemaran-lingkungan> diakses pada tanggal 23 oktober 2017

penanggulangan dan/atau pemulihan pada kondisi semula. Adapun tujuan pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain adalah:

- a. Pemerintah mempertahankan kelestarian kemampuan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
- b. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari berbagai resiko pencemaran lingkungan yang terjadi,
- c. Perusahaan mendapatkan jaminan keberlangsungan kegiatan/usaha yang merupakan jaminan atas kredibilitas atau kepercayaan dari tindakan proses operasional usaha dimasyarakat maupun pemerintah.³¹

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri. Dalam Pasal 13 ayat (2) UUPPLH ada tiga cara yang dilakukan yaitu:

- a. Pencegahan

Pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilakukan sebelum kondisi lingkungan tercemar. Berdasarkan Pasal 14 UUPPLH, instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup terdiri atas kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan

³¹ <http://www.gfpanjalu.com/2013/07/pengertian-dan-pengendalian-pencemaran-lingkungan/>
diakses pada tanggal 21 mei 2018

perundang undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan pada saat kondisi lingkungan sudah tercemar. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UUPPLH, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran lingkungan hidup, penghentian pencemaran lingkungan hidup, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemulihan

Pemulihan pencemaran lingkungan hidup dilakukan setelah kondisi lingkungan tercemar. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UUPPLH, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan

fungsi lingkungan. Pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan tahapan pengehentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem), rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem), restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula), dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Pengelolaan Limbah Kegiatan Agrowisata Taman Wisata Mekarsari Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bogor

1. Keberadaan Taman Wisata Mekarsari di Kabupaten Bogor

Taman Wisata Mekarsari berlokasi di Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, yang meliputi Desa Dayeuh, Mekarsari, Mampir dan Desa Cileungsi Kidul, di atas lahan dengan luasan kurang lebih 264 Ha. Taman Wisata Mekarsari yang dikelola oleh manajemen PT. Mekar Unggul Sari merupakan kebun buah milik Yayasan

Purna Bakti Pertiwi yang diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1995.³²

Taman Wisata Mekarsari merupakan kawasan wisata yang mempunyai konsep taman dan sekaligus kebun koleksi buah-buahan khas tropis. Taman Wisata Mekarsari mempunyai jenis tanaman kurang lebih 50 spesies dan kurang lebih 400 varietas. Taman Wisata Mekarsari mempunyai kantor pemasaran yang dilengkapi dengan bangunan air terjun setinggi 30 meter untuk perkantoran, plaza dan kolam air mancur, bangunan *Hydroponic*, gedung pengelola, kafetaria, restaurant, supermarket buah, shelter-shelter, menara pandang, tempat parkir dan ibadah, sarana jalan, nursery serta laboratorium.³³

Semua kegiatan pariwisata, termasuk agrowisata, seperti Taman Wisata Mekarsari dapat beroperasi secara legal jika telah mendapatkan izin. Perizinan di bidang pariwisata telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Perda Kabupaten Bogor No 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pariwisata, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan usaha pariwisata dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati, dalam hal ini Bupati Kabupaten Bogor. Di samping itu, menurut Pasal 14 ayat (6) Perda Kabupaten Bogor No 4 Thn 2015 tentang Ketertiban Umum, setiap

³² Wawancara dengan Bapak Guntor Marketing office Taman Wisata Mekarsari pada tanggal 10 april 2018

³³ <http://bogorkab.go.id/index.php/post/detail/1816/taman-buah-mekarsari-cileungsi#.Wt8VxPmuzIU> diakses pada tanggal 24 mei 2018

orang/badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa izin usaha Taman Wisata Mekarsari berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/Pd.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura bukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, melainkan dari Menteri Pertanian.

Searah dengan perkembangan waktu, Taman Wisata Mekarsari diminati oleh banyak wisatawan/pengunjung. Data peningkatan pengunjung terlihat dalam kurun waktu 2009-2016 secara berturut-turut ialah 1,44 juta orang, 1,658 juta orang, 1,513 juta orang, 1,315 juta orang, 1,187 juta orang, dan 1,205 juta orang.³⁴ Banyaknya pengunjung berpotensi menimbulkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bogor.

2. Limbah Taman Wisata Mekarsari

Taman Wisata Mekarsari adalah Taman Wisata Buah terbesar di Kabupaten Bogor. Untuk lebih memanjakan para pengunjung, pengelola Taman Wisata Mekarsari menyediakan fasilitas *food court*, memberikan wahana *camping* dan *mekarsari tour* dan

³⁴ <https://travel.kompas.com/read/2014/02/22/1418090/Bersemi.Kembali.di.Mekarsari> diakses pada tanggal 24 mei 2018

pengunjung dapat menginap ataupun memetik serta menikmati buah yang ada di Taman Wisata Mekarsari.

Padatnya pengunjung/wisatawan yang datang, terutama pada hari libur berpotensi menyebabkan terganggunya lingkungan yang ada di Taman Wisata Mekarsari. Kegiatan-kegiatan pengunjung seperti *camping*, ataupun *mekarsari tour* serta keberadaan *food court* telah menimbulkan limbah, baik limbah cair maupun padat.

Adapun limbah yang dihasilkan dari Taman Wisata Mekarsari adalah sebagai berikut:

a. Limbah Cair

Limbah cair yang dikeluarkan dari Taman Wisata Mekarsari berasal dari *food court*. Limbah dialirkan menuju danau ataupun sungai yang berada di sekitar Taman Wisata Mekarsari. Limbah cair ini berasal dari cucian piring yang berada di foodcourt,³⁵ dan limbah cair tersebut mengandung zat sebagai berikut:

1) Surfaktan

Surfaktan merupakan bahan yang berfungsi menghilangkan kotoran pada piring.

2) Builder

Builder merupakan bahan campuran pada sabun yang berfungsi meningkatkan kualitas sabun itu sendiri.

³⁵Wawancara dengan Bapak Guntoro Marketing office Taman Wisata Mekarsari pada tanggal 10 april 2018

3) Colorant

Colorant merupakan bahan yang berfungsi memberi warna pada sabun.

4) Aditif

Aditif merupakan bahan yang berfungsi untuk membuat sabun menjadi wangi.³⁶

b. Limbah Padat

Selain mengeluarkan limbah cair, Taman Wisata Mekarsari juga menghasilkan sampah atau limbah padat. Sampah atau limbah padat ini berasal dari kegiatan wisatawan/pengunjung Taman Wisata Mekarsari. Adapun sampah tersebut meliputi:

1) Sampah non organik

Sampah non organik merupakan sampah yang sulit terurai oleh bakteri, contohnya botol plastik dan kaleng. Sampah non organik yang ada di Taman Wisata Mekarsari berasal dari aktifitas pengunjung dan juga *food court*. Pengelolaan sampah non organik harus dilakukan dengan tepat, apabila tidak tepat sampah non organik dapat menimbulkan pencemaran. Taman Wisata Mekarsari dalam hal ini hanya mengumpulkan sampah, selanjutnya sampah tersebut

³⁶ <https://www.amazine.co/39889/komposisi-kimia-bahan-pembuat-deterjen-pakaian/> diakses pada tanggal 24 mei 2018

dikumpulkan ke bak penampungan sampah yang dimiliki pihak Taman Wisata Mekarsari.³⁷

2) Sampah Organik

Sampah organik berasal dari sampah buah atau tanaman yang ada di Taman Wisata Mekarsari. Sampah organik berasal dari sisa buah-buahan yang dikonsumsi langsung oleh pengunjung dan sampah tanaman berasal dari ranting atau daun yang gugur. Sampah organik dapat menjadi masalah lingkungan apabila pengelolaan sampah organik tidak tepat mengingat sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk.³⁸

3. Dampak kegiatan Taman Wisata Mekarsari di Kabupaten Bogor

Dampak kegiatan agrowisata Taman Wisata Mekarsari ini meliputi baik dampak positif maupun negatif sebagai berikut:

a. Dampak positif

- 1) Keberadaan bisnis pariwisata, termasuk agrowisata Taman Mekarsari memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sebanyak Rp 300 miliar PAD Kabupaten Bogor pada tahun 2016 dari sektor pariwisata.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Bapak Guntoro Marketing office Taman Wisata Mekarsari pada tanggal 10 april 2018

³⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-sampah-organik-dan-anorganik-beserta-contohnya/> diakses pada tanggal 24 mei 2018

³⁹ <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/01/19/realisasi-2016-meningkat-target-pad-2017-dinaikkan-391066> diakses pada tanggal 2 juni 2018

- 2) Memberikan keuntungan bagi pelaku usaha Taman Wisata Mekarsari. Pendapatan yang diperoleh Taman Wisata Mekarsari selama pertahun mencapai kurang lebih 5 sampai dengan 15 milyar.⁴⁰
- 3) Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Pihak Taman Wisata Mekarsari telah mempekerjakan kurang lebih sekitar 1.500 karyawan.⁴¹
- 4) Memberikan kepuasan tersendiri bagi pengunjung/wisatawan.

b. Dampak negatif

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan agrowisata Taman Wisata Mekarsari adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan agrowisata Taman Wisata Mekarsari berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, karena di dalam Taman Wisata Mekarsari terdapat *food court*, di mana limbah cair hasil dari cucian piring langsung dialirkan ke danau Cipicung, sehingga berpotensi mencemari air danau. Di samping itu, limbah padat (sampah) dari pengunjung tidak diolah, melainkan hanya dibakar, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran udara.

⁴⁰ <https://www.suara.com/lifestyle/2016/03/25/180947/taman-buah-mekarsari-surga-tanaman-buah-nusantara> diakses pada tanggal 4 juni 2018

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Guntoro Marketing office Taman Wisata Mekarsari pada tanggal 10 april 2018

2) Pembuangan limbah cair yang berasal dari cucian piring *foodcourt* dialirkan langsung ke danau yang menjadi tempat pemancingan warga sekitar. Danau yang di dalamnya terdapat ikan-ikan apabila dimakan oleh warga dapat menimbulkan penyakit.

4. Pengelolaan limbah Taman Wisata Mekarsari

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pelaku usaha mempunyai kewajiban melestarikan fungsi lingkungan. Pasal 67 UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 huruf j Perda Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, mempunyai kewajiban memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri. Kewajiban melestarikan fungsi lingkungan ataupun memelihara lingkungan yang bersih, sehat serta asri dijalankan jika pelaku usaha melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan aturan. Adapun pengelolaan limbah menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengertian pengelolaan limbah juga ditegaskan dalam

Pasal 1 angka 37 Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Berdasar hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pengelolaan limbah Taman Wisata Mekarsari dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Limbah padat (sampah) non organik

Dalam hal ini pengelola Taman Wisata hanya mengumpulkan sampah non organik dari kegiatan pengunjung dan *food court* yang kebanyakan berupa plastik. Selanjutnya sampah non organik tersebut dibuang ke bak penampungan sampah yang ada di Taman Wisata Mekarsari. Sampah non organik tersebut tidak didaur ulang.⁴² Oleh pihak pengelola, sampah yang telah dikumpulkan di bak penampungan sampah hanya dibakar tanpa ada pemilahan sampah non organik mana yang dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang kembali.

Pihak Taman Wisata Mekarsari sebagai pelaku bisnis hanya melakukan pengelolaan limbah padat non organik yang berupa sampah plastik dengan cara dikumpulkan, diletakan di bak penampungan sampah dan dibakar.⁴³ Dalam hal ini, pengelola

⁴² Wawancara dengan Bapak Guntoro Marketing office Taman Wisata Mekarsari pada tanggal 10 april 2018

⁴³ Wawancara dengan Bapak Guntoro Marketing office Taman Wisata Mekarsari pada tanggal 10 april 2018

taman Wisata Mekarsari memang sudah melakukan pengelolaan limbah padat dengan membakar untuk mengurangi potensi pencemaran, akan tetapi membakar sampah dapat menimbulkan masalah baru.⁴⁴ Oleh karena itu membakar sampah bukan merupakan tindakan yang tepat, melainkan merupakan tindakan pengelolaan secara semu. Seharusnya pihak Taman Wisata Mekarsari perlu mengolah limbah padat (sampah) non organik dengan cara didaur ulang (*recycle*).

b. Limbah padat (sampah) organik

Berbeda dengan limbah padat (sampah) non organik, limbah organik dari pengunjung Taman Wisata Mekarsari lebih diprioritaskan dalam hal pengelolaannya. Limbah organik terutama sisa buah-buahan serta tanaman dikumpulkan oleh pihak Taman Wisata Mekarsari lalu diolah menjadi pupuk kompos yang kemudian digunakan untuk menyuburkan tanaman buah-buahan serta tanaman lain, seperti anggrek dan bunga-bunga lainnya. Selain itu, pupuk tersebut juga dijual di swalayan milik Taman Wisata Mekarsari.⁴⁵

Dengan demikian, pihak Taman Wisata Mekarsari sudah tepat dalam hal pengelolaan limbah padat (sampah) organik. Sampah organik yang berasal dari sisa buah-buahan ataupun daun daun

⁴⁴ <http://majalahasri.com/ini-alasan-kenapa-membakar-sampah-suatu-yang-berbahaya/> diakses pada tanggal 29 mei 2018

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Guntoro Marketing office Taman Wisata Mekarsari pada tanggal 10 april 2018

yang gugur dikumpulkan oleh pihak Taman Wisata Mekarsari untuk diolah dijadikan pupuk kompos. Dalam hal ini, pengelolaan limbah padat (sampah) organik pihak Taman Wisata Mekarsari sudah mencakup pengurangan, pengumpulan, dan pengolahan.

Pengelolaan limbah merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Apabila suatu kegiatan dan/atau usaha sudah melakukan pengelolaan limbah padat (sampah) dengan baik, maka pelaku kegiatan yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/ perusakan lingkungan. Pengendalian pencemaran meliputi upaya pencegahan, penanggulangan ataupun pemulihan lingkungan. Dalam hal ini, Taman Wisata Mekarsari telah melakukan upaya pencegahan pencemaran dengan cara mengumpulkan limbah padat (sampah) organik yang berupa sisa buah-buahan ataupun daun-daun yang gugur dan kemudian diolah jadi pupuk kompos. Hal ini berbeda dengan pengelolaan limbah padat (sampah) non organik karena langkah pengelolaannya hanya sebatas membakar, bukan mengolah atau mendaur ulang.

Berkaitan dengan limbah cair, pengelola Taman Wisata Mekarsari belum melakukan pengelolaan limbah cair yang berasal dari cucian piring *food court* karena belum ada komplain dari masyarakat sekitar.

Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah akan lebih baik kalau disertai pengawasan atau pembinaan pihak terkait, dalam hal ini DLH Pemerintah Kabupaten Bogor dengan melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap Taman Wisata Mekarsari. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Uli, Sie pengelolaan limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Taman Wisata Mekarsari tidak pernah menyetor data pengelolaan limbah kepada DLH Kabupaten Bogor. Pihak Taman Wisata Mekarsari sebagai pelaku usaha, seharusnya menyetor sampel limbah pada setiap 6 bulan sekali atau 1 semester,⁴⁶ akan tetapi bagaimana pelaku bisnis akan melaporkan data pengelolaan limbah jika pihak DLH tidak pernah melakukan pembinaan/sosialisasi terhadap pihak Taman Wisata Mekarsari. Ibu Ulie, sie Pengelolaanb Limbah DLH juga mengatakan adanya kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi karena di Kabupaten Bogor terdapat banyak industri, sehingga pengawasan DLH hanya terfokus pada industri.⁴⁷

Di Kabupaten Bogor terdapat beberapa institusi yang terkait dengan pengawasan ataupun pembinaan Taman Wisata Mekarsari, yaitu sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Sugeng Suwandi, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan, pengawasan lingkungan hidup

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Uli, Sie Pengelolaan Limbah pada tanggal pada tanggal 15 maret 2018

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Uli, Sie Pengelolaan Limbah pada tanggal pada tanggal 15 maret 2018

adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/ atau usaha dapat dibagi menjadi 2 yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan yang mendadak atau disebut dengan sidak. Pengawasan rutin dilaksanakan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala, misalnya dilaksanakan satu bulan sekali atau dua bulan sekali, sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan sidak dilakukan pada kondisi dan/atau usaha yang sedang bermasalah, artinya Sidak dapat dilakukan tergantung kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa tugas DLH dalam pengawasan atau pembinaan terhadap pihak Taman Wisata Mekarsari dalam rangka mengendalikan limbah tidak dijalankan. DLH tidak pernah melakukan pengawasan atau pembinaan kepada pihak Taman Wisata Mekarsari karena lebih memfokuskan pada industri.

b. Dinas Pariwisata

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan urusan pariwisata dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Disbudpar mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Rumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penelitian, dapat dikemukakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor bertugas melakukan promosi di bidang pariwisata Kabupaten Bogor. Salah satunya yang

dipromosikan adalah Taman Wisata Mekarsari. Promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sudah baik, promosi bukan hanya melalui media cetak saja tetapi juga melalui media elektronik seperti website, dll.

5. Kendala-kendala yang dihadapi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pengelolaan limbah Taman Wisata Mekarsari dalam rangka mengendalikan pencemaran tidak lepas dari adanya kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Taman Wisata Mekarsari hanya membakar limbah padat (sampah) non organik, bukannya mengolah ataupun mendaur ulang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengawasan ataupun sanksi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini DLH Kabupaten Bogor, sehingga pihak Mekarsari tidak menjalankan pengelolaan limbah sesuai dengan aturan.
- b. Pihak Taman Wisata Mekarsari mempunyai keterbatasan budget untuk membeli alat yang dapat mengelola limbah cair cucian piring, sehingga limbah cair tersebut dialirkan langsung ke Danau Cipicung.
- c. DLH Kabupaten Bogor tidak melakukan pengawasan atau pembinaan dikarenakan DLH hanya berfokus pada pengawasan terhadap dampak kegiatan industri yang ada di Kabupaten Bogor karena sektor industri lebih dominan dari pada sektor

pariwisata, dan sektor industri lebih banyak berkontribusi bagi PAD Kabupaten Bogor.

- d. Kurangnya koordinasi antara DLH Kabupaten Bogor dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengendalian pencemaran Taman Wisata Mekarsari, karena DLH dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor lebih berfokus pada sektor masing-masing.
- e. Kurangnya SDM DLH Kabupaten Bogor, sehingga memberikan dampak terhadap kinerja pengawasan DLH Kabupaten Bogor.